

PENGATURAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BERWAWASAN LINGKUNGAN

ENVIRONMENTALLY SOUND OIL AND GAS MANAGEMENT ARRANGEMENTS

Oleh:

Muhammad Abdi Sabri I Budahu¹, Marno M Hipan², Samuelson Sahattua³

^{1,2} Universitas Tompotika, ³Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tengah

¹abdisabri23@gmail.com, ²marno_hipan@yahoo.com, ³sahattuasamuelson@gmail.com

ABSTRAK: Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan terkait pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai sektor peningkatan perekonomian nasional dan dampak aktifitas pertambangan minyak dan gas bumi terhadap lingkungan dalam konteks pembanguna berkelanjutan, Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian ini adalah hukum tertulis dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam keterkaitan antara produk perundang-undangan berdasarkan susunannya. Juga dengan melihat berbagai macam literatur yang ada terkait materi muatan, menelaah pasal demi pasal. UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi perlu untuk menyesuaikan dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena aktivitas pertambangan migas sangat bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, oleh karena itu dalam konteks pembanguna berkelanjutan pengelolaan pertambangan migas diharapkan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan agar kedepannya konsep yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dapat terimplementasikan terhadap peningkatan perekonomian yang berwawasan lingkungan.

KATA KUNCI: *Minyak dan Gas Bumi, Perekonomian, Kelestarian Lingkungan*

ABSTRACT: *The aim of the research is to find out the regulations related to oil and gas management as an improvement in the national economic sector and the impact of oil and gas mining activities on the environment in the context of sustainable development. This research method is normative legal research with the focus of this research being written law based on regulations. Legislation as a guideline in the relationship between products of statutory regulations based on their composition. Also by looking at the various kinds of existing literacy related to content material, reviewing article by article. Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas needs to be adjusted to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management because oil and gas mining activities are in direct contact with the environment, therefore in the context of sustainable development oil and gas mining management is expected to improve the national economy while maintaining environmental sustainability so that in the future the concepts contained in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be implemented towards improving the economy that is environmentally sound.*

KEYWORDS: Oil and Natural Gas, Economy, Environmental Sustainability

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat memadai, dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki diharapkan dapat memberikan peningkatan perekonomian melalui pengelolaan dapat dimaksimalkan pada nilai manfaat terhadap kemakmuran rakyat. Salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yaitu melalui pertambangan migas.

Apabila mencermati konsep dasar keterkaitan pertambangan dalam peningkatan perekonomian negara rumusan tersebut terletak pada Pasal 33 UUD NRI 1945;

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Rumusan tersebut menggambarkan konsep dasar peran negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang dimiliki untuk dikelola semaksimal mungkin terhadap kemakmuran rakyat pada bidang perekonomian berdasarkan

prinsip ekonomi nasional yang dibangun secara berkelanjutan dan bersama-sama.

Namun terdapat sebuah permasalahan apabila peningkatan perekonomian melalui pertambangan migas terus ditekan sehingga menghasilkan hasil produksi yang begitu tinggi tanpa memperhatikan dampak yang terjadi terhadap lingkungan hidup maka akan menyebabkan ketidakseimbangan terhadap peningkatan perekonomian nasional dan pelestarian lingkungan.

Salah satu aktifitas pertambangan yang bersentuhan langsung terhadap lingkungan hidup yaitu pertambangan migas bahwasannya adanya aktifitas pertambangan migas sangat berpotensi terkait dengan kerusakan lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah diakomodir dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang menyatakan;”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...” Selanjutnya juga dinyatakan pada Pasal 9 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa; “setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.(Syofiarti, 2022)

Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 terdapat frasa bahwa peningkatan perekonomian dalam pembangunan berkelanjutan harus berkeselarasan dengan lingkungan hidup. Peningkatan perekonomian nasional dan kelestarian lingkungan hidup adalah dua aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Lahirnya UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar operasional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang hasil dari adanya produksi migas dapat bermanfaat

dan diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu juga UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengejawantahan terhadap perlindungan lingkungan hidup yang menjadi hal vital dalam keberlangsungan hidup manusia.

Apabila melihat efektifitas dari pelaksanaan dari aktifitas pertambangan migas selama ini hanya berorientasi pada peningkatan perekonomian semata, pada hal apabila membaca dasar menimbang dari UU No 32 Tahun 2009 huruf b; bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Oleh karena itu segala aktifitas pertambangan khususnya migas harus memperhatikan secara saksama dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilahirkan harus dapat mengakomodir antara peningkatan perekonomian melalui sektor pertambangan juga harus berwawasan lingkungan karena pada dasarnya lingkungan merupakan hal yang vital dan perlu dilestarikan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian ini adalah hukum tertulis dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undang sebagai pedoman dalam keterkaitan antara produk perundang-undangan berdasarkan susunannya. Juga dengan melihat berbagai macam literatur yang ada terkait materi muatan, menelaah pasal demi pasal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi

Secara pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan migas ialah; *Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.*

Pasal 1 ayat 6 UU No 22 Tahun 2001 Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;

Kegiatan usaha pertambangan migas berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
2. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Diselenggarakannya aktivitas pengelolaan minyak dan gas bumi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat sebagai penopang yang berasaskan pada ekonomi rakyat sebagaimana terdapat pada Pasal 2 UU No 22 2001 yaitu; *Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam*

Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Produksi minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang masuk pada kategori sumber daya alam yang tidak terbarukan, ketersediaan cadangan sumber daya alam minyak dan gas bumi perlu untuk diperhatikan agar ketersediaan minyak dan gas bumi untuk dikemudian hari masih dapat tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga diperlukan sebuah regulasi terkait dengan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi yang berbasis pada keseimbangan produksi migas serta memperhatikan aspek-aspek yang terdampak dari adanya aktivitas pengelolaan minyak dan gas bumi.

Adanya aktifitas pertambangan migas merupakan tindak lanjut yang bermuara pada peningkatan perekonomian yang mana diketahui bahwasannya dari adanya pertambangan migas menjadi salah satu sektor yang memberikan peningkatan terhadap pendapatan negara. artinya bahwa aktifitas pertambangan migas dapat juga memberikan dampak positif terhadap pemecahan masalah pengangguran dengan adanya pertambangan migas diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan.

UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi diharapkan menjadi instrument hukum dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang dapat memberikan asas manfaat terhadap hasil produksi minyak dan gas bumi yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan pertambangan oleh pemegang IPR, IUP dan IUPK membutuhkan pembinaan dan

pengawasan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yang telah mengeluarkan izin. Pembinaan dan pengawasan penting dilakukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan tidak merusak lingkungan. Kemudian terhadap masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung maupun langsung akibat kegiatan pertambangan harus diberikan perlindungan, seperti pemberian ganti kerugian atau hak melakukan class action ke pengadilan. (Haryadi, 2018)

Sebagai negara yang dianugerahi dengan limpahan kekayaan sumber daya alam yang terbentang dari ujung barat sampai timur, pemerintah memprioritaskan kekayaan tersebut sebagai sumber untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, salah satunya dengan menitik beratkan pada sektor minyak dan gas bumi. Dalam hal ini minyak dan gas bumi memiliki peran sebagai (Sutedi, 2011);

1. Sumber energi.
2. Sumber penerimaan negara dan devisa
3. Bahan baku industry nasional,
4. Wahana ahli teknologi,
5. Pendukung pengembangan wilayah,
6. Menciptakan lapangan kerja; dan
7. Pendorong pertumbuhan sektor non migas.

Apabila mengukur keberhasilan terhadap implementasi pelaksanaan UU 22 Tahun 2001 terhadap perekonomian nasional sangat memberikan peningkatan dalam sektor ekonomi, namun untuk mengukur konteks perekonomian nasional yang dimaksudkan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945 dalam pembangua berkelanjutan peningkatan perekonimoan sebisa mungkin untuk berkeselarasan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar

yang digariskan oleh *the founding father*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara. (Tahib et al., 2004)

Sesuatu yang dianggap mempunyai nilai-nilai manfaat bagi masyarakat, maka hal itu akan dipakai sebagai landasan bagi anggota masyarakat untuk mencapai atau melakukan sesuatu dan sebagai pedoman untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat. Nilai-nilai yang berasal dari pola-pola keyakinan dan aspirasi masyarakat itu akan menentukan penggunaan sumber-sumber (manusia, energi, uang, alam, dan sebagainya) dalam suatu sistem sosial. (Islamy, 1994)

Sehingga keberhasilan konsep kemakmuran rakyat bukan hanya diukur dari peningkatan perekonomian tetapi juga kemakmuran terhadap lingkungan hidup yang sehat sebagaimana sebagaimana Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Keselarasan Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Terhadap Lingkungan

Namun perlu disadari aktifitas pertambangan migas selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup, peningkatan perekonomian melalui sektor pertambangan migas akan berhadapan dengan pelestarian lingkungan serta keseimbangan ekologi lingkungan yang juga memiliki kebermanfaatannya bagi hajat hidup orang banyak.

Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. (S, 2018)

Salah satu kasus yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas pertambangan migas di daerah aceh, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyebutkan sejumlah warga di Aceh Timur menjadi korban akibat pencemaran limbah udara. Limbah itu diduga dari tambang perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di daerah tersebut. (Setyadi, 2023)

Pasal 28H UUD NRI 1945 ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global

Bahwasannya segala aktifitas pertambangan khususnya pertambangan minyak dan gas bumi sangat rentan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup oleh karena itu sangat dibutuhkan penyesuaian regulasi terkait

dengan aktifitas pertambangan minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan. Bentuk pengawasan terhadap aktifitas pertambangan minyak dan gas bumi sangat diperlukan untuk menstabilkan produksi minyak dan gas bumi yang berorientasi mendukung pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan hidup.

Sebagaimana bunyi dari Pasal 40 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan

usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

- (6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau biasa disingkat dengan UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam Tanah Air Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Subagja, 2019)

Fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Listiyani, 2017)

Pasal 33 UUD NRI 1945 ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bilamana timbul sesuatu yang terwujud interaksi, katakanlah dalam rangka pembangunan, maka interaksi yang demikian tidak akan mencapai sasarannya, kalau ternyata proses interaksi itu tidak terpadu. Jadi semua kepentingan harus terintegrasi dalam pertimbangan untuk kelengkapan pengambilan keputusan yang baik. Hal yang sama juga tidak luput dari persoalan lingkungan. (SIAHAAN, 2004)

Keberadaan fungsi pengawasan negara dalam peningkatan perekonomian nasional juga sebagai perlindungan terhadap lingkungan yang diintegrasikan sebagai pembangunan yang berkelanjutan diharapkan berjalan secara harmonis terkait dengan peningkatan perekonomian yang berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. (Jajuli, 2015)

Pengawasan Migas pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan Pengelolaan Migas yang akan dicapai, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui mekanisme pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan juga tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai pelaksanaan tata kelola Migas yang sudah dilaksanakan. (Rahma et al., 2021)

Dengan adanya pengawasan yang secara optimal dari aktifitas pengelolaan migas dari berbagai tahapan hingga berproduksi diharapkan sebisa mungkin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena apabila penekanan produksi migas yang secara terus menerus tidak terkontrol akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan sangat membahayakan terhadap ekosistem alam.

Amanat konstitusi melalui Pasal 33 UUD NRI 1945 menjadi pedoman dasar secara konsep dan konteks untuk dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai penguatan untuk memperkuat bangunan konstitusional terhadap kemakmuran rakyat. Bahwa menurut penulis kemakmuran rakyat bukan hanya dilihat dari sektor ekonomi saja tetapi terkandung makna kemakmuran rakyat terhadap lingkungan yang sehat.

Sehingga regulasi yang telah dilahirkan sebagai harapan untuk menyeimbangkan peningkatan perekonomian dan kelestarian lingkungan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar kedepannya terwujudnya pengelolaan minyak dan gas bumi dan pengelolaan lingkungan hidup yang secara harmonis dapat saling berkolaborasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

PENUTUP

UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi perlu untuk menyesuaikan dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena aktivitas pertambangan migas sangat bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, oleh karena itu dalam konteks pembanguna berkelanjutan pengelolaan pertambangan migas diharapkan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan agar kedepannya konsep yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dapat terimplementasikan terhadap peningkatan perekonomian yang berwawasan lingkungan.

DARTAR PUSTAKA

- Butar, F. B. (2010). *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN*. *Yuridika*, Vol. 25 No, 152. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/252/pdf/18295>
- Haryadi, D. (2018). *PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA*. UUB Press (universitas bangka belitung).
- Islamy, M. I. (1994). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (cetakan ke). BUMI AKSARA.
- Jajuli, A. (2015). *DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, volume 4, 189.

- <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/19>
- Listiyani, N. (2017). DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA. *Al'Adl, volume IX*, 75. <https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>
- Rahma, N. A., Alfredo, J. M., & Rahmawati, L. (2021). SUPERVISION MINING SYSTEM : REKONSTRUKSI PENGAWASAN SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG BERKEADILAN SOSIAL DI INDONESIA. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.*, 1028. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/161/69/708>
- S, L. A. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Jurnal Lex Librum, V, No*, 763. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>
- Setyadi, A. (2023). *Walhi: Warga Aceh Timur Jadi Korban Pencemaran Udara Perusahaan Migas*. Detik Sumut. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6508668/walhi-warga-aceh-timur-jadi-korban-pencemaran-udara-perusahaan-migas>
- SIAHAAN, N. H. . (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (H. Sinaga & Y. Sumiharti (eds.); Cetakan ke). Penerbit Erlangga. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_lingkungan_dan_ekologi_pembangunan/ae7qLHtmcW4C?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+lingkungan+dan+ekologi+pembangunan&pg=PA169&printsec=frontcover
- Subagja, I. (2019). PERANAN PERUSAHAAN MIGAS NASIONAL TERHADAP KETERSEDIAAN ENERGI INDONESIA (Study di Perusahaan PT. Bahtera Abadi Gas Kabupaten Tuban). *JUSTITIABLE, Volume 1 No*, 118. <https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/49/37>
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan* (Tarmizi (ed.); cetakan pe). PT Sinar Grafika. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pertambangan/MaaBEAAQAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+pertambangan+migas&pg=PA63&printsec=frontcover
- Syofiarti. (2022). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *REFLEKSI HUKUM, Vol. 7, No*, 21. <https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/6189/2270>
- Tahib, H. D., Hamidi, J., & Huda, N. (2004). *teori dan hukum konstitusi* (cetakan ke). PT Pustaka Utama Grafiti.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup